



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Talasa bin Kittu, Tempat, Tanggal Lahir Jeneponto, 31 Desember 1930, Umur 88 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman : Lingkungan Bumbung Loe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Ngari binti Maju, Tempat Tanggal Lahir Jeneponto, 13 Desember 1970, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, Tempat kediaman Lingkungan Bumbung Loe, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 11 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1965, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Bumbung Loe, Desa Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Manrudding sebagai Imam Dusun setempat;
 3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung ayah pemohon II yang bernama Jumaka;
 4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Gassing dan Kulle, sebuah mahar berupa kebun 1 petak, dibayar tunai;
 5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama:
 1. Jupri bin Talasa;
 2. Edi bin Talasa;
 3. Imma binti Talasa;
 4. Madi bin Talasa (Almarhum);
 5. Jusma bin Talasa (Almarhum);
 6. Mirna binti Talasa (Almarhumah);
 7. Soddin bin Talasa (Almarhum);
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer**
- Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon **Talasa bin Kitta** dengan Pemohon II **Ngari binti Maju**, yang berlangsung pada tahun 1965, di Dusun Bumbung Loe, Desa Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan.

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan siding tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara a quo.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan sebagai berikut:

- Pemohon II lahir pada tahun 1970
- Bahwa pada saat pemohon I dengan pemohon II menikah, pemohon II baru berusia 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut majelis hakim selanjutnya bermusyawarah dan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pemohon II pada saat pemeriksaan surat permohonan pemohon, ternyata pemohon lahir pada tahun 1970 bukan tahun 1931 sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon II dalam persidangan.

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan permohonan pemohon pada posita 1 tercantum pernikahan pemohon berlangsung pada tahun 1965 di saat pemohon berusia 5 tahun, sementara dalam keterangannya pemohon II menyatakan lahir pada tahun 1931.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon tidak bersesuaian satu sama lainnya, yang mengakibatkan surat permohonan pemohon cacat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cacat formil, maka permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1440 H. oleh kami Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.A.g sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI, dan Musafirah, S. Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.A.g

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I

Musafirah, S. Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	316.000,-
<i>(tiga ratus enam belas ribu rupiah)</i>				

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No. 155/Pdt.P/2019/PA Jnp.